



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48/Kpts/KB.010/3/2020**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS TIANGAU AGRIBUN
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN PALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16-18 Oktober 2019;
 - c. bahwa Varietas Tiangau Agribun mempunyai keunggulan keseragaman tinggi, mampu menghasilkan buah setiap bulan dan hampir merata sepanjang tahun, dengan jumlah buah per tahun rata rata 11.064 ± 3.138 butir, berat buah $64,32 \pm 8,70$ g per butir, berat biji $10,78 \pm 1,03$ g, berat fuli $1,93 \pm 0,59$ g, kadar minyak atsiri $7,58 \pm 1,18$ %, myristisin $21,32 \pm 0,17$, dan safrol $2,96 \pm 1,44$ %;
 - d. bahwa tanaman Pala Varietas Tiangau Agribun yang diusulkan oleh Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat serta Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tiangau Agribun Sebagai Varietas Unggul Tanaman Pala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas Varietas Tiangau Agribun sebagai varietas unggul tanaman pala.
- KEDUA : Deskripsi, Peta Lokasi, dan Titik Koordinat Lokasi Varietas Tiangau Agribun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih sumber untuk dijadikan sebagai kebun induk Varietas Tiangau Agribun dalam rangka memperbanyak dan melestarikan pohon induk terpilih (PIT).
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Gubernur di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
12. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
15. Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat;
16. Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Kpts/KB.010/3/2020
TENTANG VARIETAS TIANGAU
AGRIBUN SEBAGAI VARIETAS
UNGGUL TANAMAN PALA

A. DESKRIPSI VARIETAS TIANGAU AGRIBUN

Asal Varietas	:	Hasil seleksi individu dari populasi pala lokal Anambas.
Nama asal	:	Pala Anambas.
Kode nomor pohon	:	TAG 01- TAG 025.
Tipe pala	:	Banda.
Tipe varietas	:	Populasi bersari bebas.
Umur tanaman (tahun)	:	15 – 47.
Habitus	:	Tegak.
Tinggi tanaman (m)	:	8,09 ± 1,62.
Bentuk tajuk	:	Kerucut lebar – silindris.
Lebar tajuk (m)	:	7,72 ± 1,17.
Batang		
Lingkar batang (cm)	:	72,56 ± 19,54.
Bentuk batang	:	Bulat.
Warna kulit	:	Coklat.
Daun		
Bentuk	:	Lanset – obovat.
Warna permukaan atas	:	Hijau.
Warna permukaan bawah	:	Hijau keabu abuan.
Bentuk pangkal	:	Tumpul.
Bentuk ujung	:	Tumpul.
Bentuk ujung apex (<i>apex tip</i>)	:	Runcing.
Panjang daun (cm)	:	13,39 ± 1,51.
Lebar daun (cm)	:	5,99 ± 0,81.
Panjang tangkai (cm)	:	1,25 ± 0,12.
Buah		
Bentuk buah	:	Bulat – bulat telur terbalik (obovat).
Warna kulit buah	:	Kuning keemasan.
Warna daging buah	:	Putih.
Panjang buah (cm)	:	5,51 ± 0,29.
Diameter buah (cm)	:	4,89 ± 0,22.
Indeks buah (P/L)	:	1,13 ± 0,07.
Tebal daging buah (cm)	:	1,24 ± 0,93.
Rasa daging buah	:	Asam/kurang pedas – agak pedas.
Bobot buah/butir (g)	:	64,32 ± 8,70.
Produksi (butir buah/pohon/thn)	:	11.064 ± 3.138.
Bentuk ujung buah	:	Membulat .
Bentuk dasar buah	:	Lancip.

Bentuk biji	: Agak bulat – bulat telur terbalik (obovate)
Panjang biji (cm)	: $2,94 \pm 1,83$.
Diameter biji (cm)	: $2,52 \pm 1,12$.
Rasio P/L	: $1,17 \pm 0,05$.
Warna batok (biji tua)	: Coklat kehitaman mengkilap.
Bobot biji/butir (g)	: $10,78 \pm 1,03$.
Fuli	
Warna (segar)	: Merah cerah.
Bobot fuli (segar) (g)	: $1,93 \pm 0,59$.
Aroma	: Sedang – Kuat.
Ketebalan fuli	: Sedang – Tebal.
Kerapatan fuli menutup biji	: Sedang – Rapat.
Mutu biji	
Kadar minyak atsiri (%)	: $13,12 \pm 3,10$.
Kadar myristisin (%)	: $37,38 \pm 10,01$.
Kadar alpha-pinen (%)	: $13,36 \pm 3,72$.
Kadar sabinen (%)	: $10,61 \pm 3,92$.
Kadar safrol (%)	: $4,69 \pm 1,07$.
Kadar methyl eugenol (%)	: $0,45 \pm 0,18$.
Perbanyakkan benih	: Benih generatif dari PIT hasil hasil penyerbukan terbuka (komposit).
Rekomendasi wilayah pengembangan	: Daerah dengan ketinggian < 700 m dpl, tipe iklim B (Schmidt & Ferguson) dengan jumlah bulan kering 2-3 Bulan/tahun, lahan dengan tanah berpasir dan berbatu serta berkesuburan tinggi.
Pemulia	: Nurliani Bermawie, Sri Wahyuni, Adi Setiadi, Rubi Heryanto, Nur Laela WM.
Peneliti pendukung	: Roni Ginting, Zarrin Mastur, Ade Khairunsyah, Safur Bachtiar, Mega Kumalasari, Maizandra Virgo, Sujianto.
Teknisi/Pembantu Lapangan	: Taspinnardi, Jongkarman, Suryatna, Ramdhan Arismaya.
Pemilik Varietas	: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

B. PETA LOKASI MATERI GENETIK PALA VARIETAS TIANGAU AGRIBUN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU



C. TITIK KOORDINAT LOKASI PALA VARIETAS TIANGAU AGRIBUN

Nomor	Kode PIT	Koordinat	
		Lintang Utara (LU)	Lintang Selatan (LS)
1	TAG 01	N 03° 09' 40.5	E 106° 12.48'.7
2	TAG 02	N 03° 09' 40.7	E 106° 12.49'.0
3	TAG 03	N 03° 09' 40.9	E 106° 12.49'.5
4	TAG 04	N 03° 09' 41.1	E 106° 12.49'.0
5	TAG 05	N 03° 09' 41.7	E 106° 12.48'.9
6	TAG 06	N 03° 09' 42.3	E 106° 12.48'.5
7	TAG 07	N 03° 09' 41.5	E 106° 12.48'.7
8	TAG 08	N 03° 09' 41.2	E 106° 12.48'.5
9	TAG 09	N 03° 09' 40.4	E 106° 12.49'.6
10	TAG 10	N 03° 09' 41.3	E 106° 12.49'.0
11	TAG 11	N 03° 09' 40.8	E 106° 12.48'.5
12	TAG 12	N 03° 09' 40.6	E 106° 12.48'.5
13	TAG 13	N 03° 09' 40.5	E 106° 12.48'.1
14	TAG 14	N 03° 09' 40.9	E 106° 12.48'.0
15	TAG 15	N 03° 09' 40.7	E 106° 12.49'.8
16	TAG 16	N 03° 09' 40.0	E 106° 12.48'.6
17	TAG 17	N 03° 09' 47.8	E 106° 12.42'.0
18	TAG 18	N 03° 09' 38.7	E 106° 12.49'.3
19	TAG 19	N 03° 09' 40.5	E 106° 12.48'.7
20	TAG 20	N 03° 09' 47.1	E 106° 12.41'.7
21	TAG 21	N 03° 16' 43.75	E 106° 21.27'.55
22	TAG 22	N 03° 16' 39.32	E 106° 21.37'.43
23	TAG 23	N 03° 16' 40.55	E 106° 21.36'.15
24	TAG 24	N 03° 16' 38.72	E 106° 21.40'.18
25	TAG 25	N 03° 16' 48.08	E 106° 21.30'.43

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



KASDI SUBAGYONO